



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata gugatan sederhana register Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Tbn,
dalam perkara antara :

Nama : WINOTO.
Umur : 34 Tahun.
Tempat tgl lahir : Tuban, 26 – 7 – 1990.
Jenis Kelamin ; Laki – laki.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Agama : Islam.
Alamat : Dsn. Sekar Petak Rt.04/Rw.01 Ds.parengan.Kec.
Parengan.Kab.Tuban

Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban, Nomor
62/Pdt.P/2024/PN Tbn tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukkan Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor
62/Pdt.P/2024/PN Tbn tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang
untuk memeriksa perkara tersebut diatas;

Telah membaca surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan tertanggal 27 Maret
2024, telah mencabut permohonannya dalam perkara perdata Nomor
62/Pdt.P/2024/PN Tbn tertanggal 20 Maret 2024, dengan alasan perbaikan
Permohonan ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara Pemohonan tersebut
dicabut oleh Pemohon, maka ditetapkan agar perkara dimaksud diakhiri dan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicoret dari daftar register perkara perdata Permohonan dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa segala biaya – biaya yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah bunyi amar penetapan ini nanti;

Mengingat pasal 272 Rv dan Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan, Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban atau kalau berhalangan diganti oleh pejabat lain yang sah untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Tbn tersebut dari Buku Register Induk Perkara Perdata Permohonan di Pengadilan Negeri Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024** oleh **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Tuban sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Sutaman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sutaman, S.H.

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.H

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Rp.	60.000,00
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h	Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah).
-------------	--